

PEMASUNGAN-GANGGUAN JIWA

2023

PERBUP NO. 2, BD 2023/ NO. 2, 12 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENANGGULANGAN

PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapat perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENPPA No. 4 Tahun 2008; PERMENKES No. 4 Tahun 2019.
 - Tujuan dalam Peraturan Bupati ini tentang meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan. Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dmas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Tim Peduli Pasung Daerah.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2023.
 - Lamp : -hlm